

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasanya penyelesaian tindak lanjut hasil pengaawasan (TLHP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum sesuai target dikarenakan kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik faktor yang berkontribusi dalam mendorong maupun menghambat sehingga mempengaruhi efektivitas penyelesaian TLHP. Faktor yang berkontribusi dalam mendorong kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah lebih bersifat normatif dan dukungan operasional sedangkan faktor penghambat mendominasi kontribusi kinerja organisasi dengan lebih bersifat pada operasional dan implementatif.

Faktor yang berkontribusi dalam mendorong kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri atas tiga faktor, meliputi:

- 1) Keberadaan struktur organisasi yang telah ditata dan dimiliki oleh auditi dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah membuat proses pembagian kerja, alur koordinasi, dan pelaksanaan kerja organisasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja menjadi terstruktur dan jelas sehingga memudahkan penyelesaian tugas TLHP. Meskipun terdapat potensi hambatan kesinambungan tindak lanjut ketika pergantian pegawai tidak

disertai mekanisme pemberitahuan informasi tanggungjawab TLHP yang memadai. Kondisi tersebut dapat membuat penyelesaian TLHP terhenti sehingga perlu diperhatikan guna terus memastikan pelaksanaannya.

- 2) Kehadiran kebijakan pengelolaan penyelesaian TLHP melalui peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) memberikan kerangka hukum dan pedoman yang jelas terhadap pelaksanaan TLHP. Kehadiran kebijakan lain, seperti kebijakan program kerja Desk Pemutakhiran Data dan Gelar Pengawasan Daerah serta adanya kerjasama antara Inspektorat dengan APH mendorong kepatuhan auditi dalam penyelesaian TLHP.
- 3) Selanjutnya, sarana dan prasarana di masing-masing organisasi yang telah memadai memberikan dukungan operasional bagi pegawai pelaksana TLHP untuk melaksanakan dan menyelesaikan TLHP dengan lebih mudah dan cepat.

Sementara itu, faktor yang berkontribusi menghambat kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- 1) Faktor sumber daya manusia dimana permasalahan terlihat dari perbedaan kompetensi dan pemahaman pegawai terhadap rekomendasi dan substansi temuan di setiap auditi, keterbatasan jumlah pegawai pengelola TLHP, serta tidak selalu terlibatnya pegawai terperiiksa dalam pelaksanaan TLHP menyebabkan terjadinya kesalahan interpretasi rekomendasi atau

ketidaktepatan dokumen pendukung sehingga akan memperlambat penyelesaian TLHP.

- 2) Faktor sistem informasi manajemen, dimana pemanfaatan SIM melalui SIMWAS Online telah memberikan dukungan dalam pengelolaan data dan pemantauan TLHP, namun belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian TLHP. Keterbatasan fitur sistem, belum optimalnya fungsi verifikasi, serta kebutuhan dan ketergantungan pada mekanisme manual menunjukkan bahwa SIMWAS Online masih berperan sebagai alat pendukung administratif, belum sebagai instrumen pengendalian utama dalam penyelesaian TLHP.
- 3) Faktor beban kerja yang turut berkontribusi dalam menghambat kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP. Pelaksanaan TLHP sebagai tugas utama tambahan bagi pegawai di luar tugas utama organisasi yang sudah ada membuat tugas pegawai semakin tinggi, sementara itu kapasitas pegawai yang tersedia tidak selalu sebanding dengan beban kerja tersebut. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas pegawai ini menyebabkan keterbatasan waktu dan perhatian dalam penyelesaian TLHP sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 4) Faktor kompleksitas rekomendasi temuan memberikan kontribusi yang menghambat kinerja organisasi dalam penyelesaian TLHP. Rekomendasi dengan tingkat kompleksitas tinggi, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan, perubahan peraturan dan kebijakan, serta pelibatan instansi atau pihak lain membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan sumber daya yang lebih

besar. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh rekomendasi dapat diselesaikan secara simultan dan berkontribusi terhadap lambatnya proses penyelesaian TLHP.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan serta kesimpulan tersebut, peneliti memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan auditi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pihak terkait lain dalam upaya meningkatkan kinerja penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sebagai berikut.

- 1) Auditi/OPD perlu menetapkan koordinator TLHP secara formal yang bertugas dalam menghimpun dan mengkoordinasikan TLHP di internal organisasi maupun dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, termasuk koordinasi dalam penginputan di sistem aplikasi (SIMWAS Online). Penetapan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan dan kontinuitas penyelesaian TLHP meskipun terjadi mutasi pejabat atau pegawai.
- 2) Inspektorat dan auditi perlu meningkatkan pemahaman dan implementasi dari Pergub No. 14 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Inspektorat bersama dengan Gubernur perlu mengevaluasi kebijakan tersebut terkait dengan kejelasan waktu penyelesaian TLHP sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau multi tafsir.

- 3) Perluasan pengaruh nilai SAKIP, SPIP, dan Indeks RB bagi OPD, seperti intensif anggaran organisasi, sanksi administratif, atau evaluasi kerja pimpinan. Hal tersebut akan memberikan tambahan dorongan bagi setiap OPD/auditi untuk menyelesaikan TLHP dengan tepat waktu.
- 4) Inspektorat dan auditi perlu untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada sesuai perkembangan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran organisasi.
- 5) Setiap pimpinan auditi dapat terus meningkatkan kompetensi pegawainya melalui seminar dan pelatihan serta membuka ruang kerjasama dengan Inspektorat dalam upaya peningkatan kapasitas pegawai, terutama terkait TLHP.
- 6) Inspektorat perlu melakukan klasifikasi rekomendasi berdasarkan tingkat kompleksitas (rendah, sedang, dan tinggi) sejak tahap penyusunan LHP. Klasifikasi ini dapat digunakan sebagai dasar penetapan tenggat waktu yang lebih realistis, pola pendampingan yang berbeda, serta prioritas monitoring, sehingga penanganan TLHP menjadi lebih terarah dan proporsional. Selain itu, klarifikasi ini juga membantu auditi dalam memprioritaskan penyelesaian TLHP.
- 7) Inspektorat perlu memperkuat pendampingan teknis awal kepada auditi, terutama untuk rekomendasi yang bersifat kompleks atau memiliki implikasi keuangan dan hukum. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui forum pasca penerbitan LHP atau asistensi teknis terbatas agar auditi

memiliki pemahaman yang sama mengenai substansi rekomendasi dan bukti tindak lanjut yang diharapkan.

- 8) Inspektorat melakukan pengembangan SIMWAS Online dengan berfokus pada kemudahan proses input, penambahan fitur verifikasi auditor dan PPUPD, integrasi dengan sistem aplikasi pengawasan lain yang berkaitan, dan notifikasi otomatis bagi auditi maupun auditor. Fitur-fitur tersebut akan membantu meningkatkan keandalan sistem aplikasi, mengurangi keterlambatan administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual.